



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Jalan Karang Sari RT 06 RW 03 Desa Pananjung Pangandaran Kode Pos 46396
Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>
Email : sekretariat@disdikpora.pangandarankab.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/5447/Disdikpora/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DISDIKPORa KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan dinas pendidikan pemuda dan olahraga;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan dinas pendidikan pemuda dan olahraga dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor: 25 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahaga Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Isi beserta uraian Indikator Kinerja Utama dimaksud pada Diktum Kesatu Surat Keputusan ini sebagaimana tercatat pada Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Pangandaran
pada tanggal : 15 Agustus 2018

**a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. SURMAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Disdikpora
Nomor : 050/5447/Disdikpora/2018
Tanggal : 15 Agustus 2018

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 – 2021

Nama Organisasi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Visi Kabupaten : KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA
Misi Ke-1 Kabupaten : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
Misi Ke-4 Kabupaten : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
Misi Ke-5 Kabupaten : Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdikpora	Nilai AKIP Disdikpora	Jumlah	hasil penilaian dari INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
2.	Meningkatnya Kepribadian Peserta Didik dalam Bidang Keagamaan	Persentase Nilai Sikap Peserta Didik yang Berkepribadian Baik	Persen	Persentase nilai sikap berkepribadian Baik jumlah peserta didik yang berkepribadian baik per jumlah seluruh peserta didik dikali 100%	Sekolah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	$\text{Pendidikan} = \frac{\text{HLS} + \text{RLS}}{2}$	BPS
4.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Pemuda	Indeks	$\text{Indeks partisipasi pemuda} = \frac{\text{Tingkat partisipasi pemuda} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}}$	KNPI Kabupaten Pangandaran, Karangtaruna Kabupaten Pangandaran, Disdikpora Kabupaten Pangandaran
5.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Keolahragaan	Indeks	$\text{Indeks partisipasi Keolahragaan} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}}$	KONI Kabupaten Pangandaran, NPCI Kabupaten Pangandaran, Disdikpora Kabupaten Pangandaran

**a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DISDIKPOR
KABUPATEN PANGANDARAN**


H. SURMAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Disdikpora
Nomor : 050/ 5447 /Disdikpora/2018
Tanggal : 15 Agustus 2018

TARGET INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN UTAMA
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai AKIP Disdikpora	Jumlah	70	71	75	80	85
Persentase Nilai Sikap Peserta Didik yang Berkepribadian Baik	Persentase	70	75	80	85	90
Indeks Pendidikan	Indeks	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62
Indeks Partisipasi Pemuda	Indeks	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
Indeks Partisipasi Keolahragaan	Indeks	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85

a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DISDIKPOR
KABUPATEN PANGANDARAN


H. SURMAN